

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

**AILA FAKHRANI**

**04020190077**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh:**

**AILA FAKHRANI**  
**04020190077**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aila Fakhrani

NIM : 04020190077

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/  
Penelitian : KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

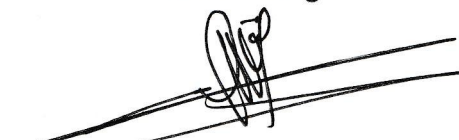
Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

  
**Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH.**  
**NIP: 104870233**

Pembimbing II

  
**Dr. Sahban, SH.,MH.**  
**NIP: 104101109**

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.**  
**NIP: 104101111**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aila Fakhrani

NIM : 04020190077

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/  
Penelitian : KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

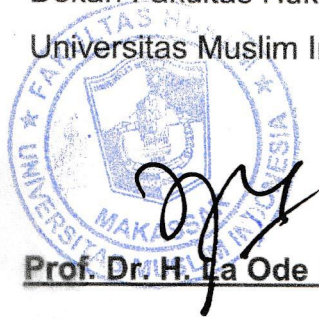
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh:

AILA FAKHRANI

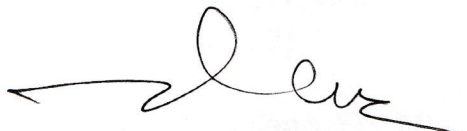
04020190077

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada, 22 Februari 2023  
dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I

  
**Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH.**  
**NIP: 104870233**

Pembimbing II

  
**Dr. Sahban, SH.,MH.**  
**NIP: 104101109**

Mengetahui :

An. Dekan

Wakil Dekan I,

  
**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**  
**NIP: 104101110**

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aila Fakhrani  
NIM : 04020190077  
Bagian : Hukum Perdata  
Dasar Penetapan : Nomor:0546/H.05/FH-UMI/X/2022  
Judul Skripsi/  
Penelitian : KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 22 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh :

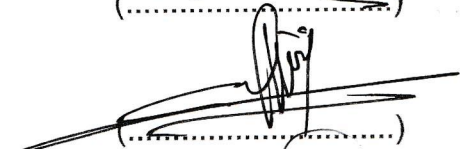
1. Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH.  
(Pembimbing I)

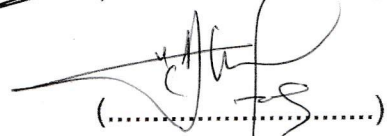
2. Dr. Sahban, SH.,MH.  
(Pembimbing II)

3. Dr. Arfah Tjolleng, SH.,MH.  
(Penguji I)

4. Dra. Hj. Nurjaya, SH.,MH.  
(Penguji II)

()

()

()

()



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aila Fakhrani

Nomor Stambuk : 04020190077

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/  
Penelitian : KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023



Aila Fakhrani

## ABSTRAK

**Aila Fakhrani Nim: 04020190077. Dengan Judul “KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”.** Di bawah bimbingan **Dachran S. Busthami**, sebagai Ketua Pembimbing dan **Sahban**, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pandangan hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Penelitian ini diperoleh dari dua sumber bahan hukum yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kedudukan hukum anak angkat dalam pandangan hukum Islam yaitu tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Dengan pengangkatan anak tidak menjadikan seorang anak angkat mempunyai hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. 2. Hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hak waris sebagaimana anak kandung, dikarenakan prinsip pokok dalam kewarisan Islam yaitu hubungan darah atau nasab. Namun walaupun tidak mendapat warisan anak angkat berhak mendapat wasiat atau wasiat wajibah untuk mendapatkan bagian dari peninggalan orang tua angkatnya.

Rekomendasi penelitian yaitu 1. Perlu adanya informasi yang jelas kepada calon orang tua angkat mengenai nama orang tua kandung calon anak angkat, hal ini agar orang tua angkat tetap mencantumkan nama orang tua kandung dalam identitas anak angkat untuk menghindari putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. 2. Anak angkat tidak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya, maka perlu diberikan informasi dan pemahaman secara tepat mengenai hal ini baik kepada anak angkat maupun orang tua angkat sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Kata kunci: Kedudukan, Hak Waris, Anak Angkat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi dengan judul **“Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, pekenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi dengan doa kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mursaling dan Ibu Rosnawati yang telah mendidik, membesarkan, membimbing dan memberikan doa yang tulus, serta kepada adik penulis yaitu Muhammad Syawal yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

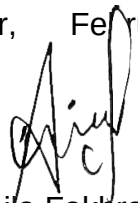
1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., Msi., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH., selaku ketua pembimbing, dan Dr. Sahban, SH., MH., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Arfah Tjolleng, SH., MH., dan Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH., selaku penilai atau penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Almh. Dr. Ahyuni Yunus, SH.,MH., dan Syamsul Alam, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan selama penulis berkuliah;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan segala hal dan pengalaman yang berharga terkait ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan;
8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu seluruh pengurusan administrasi selama pelaksanaan perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada seluruh teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada skripsi ini penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023



Aila Fakhriani

## DAFTAR ISI

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL.....</b>                           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>       | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                      | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                    | 8           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                  | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>          | <b>9</b>    |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris.....      | 9           |
| 1. Pengertian Hukum Waris.....               | 9           |
| 2. Orang yang Berhak Menjadi Ahli Waris..... | 11          |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Pembagian Harta Warisan .....                                 | 12        |
| 4. Wasiat .....                                                  | 15        |
| 5. Wasiat Wajibah .....                                          | 16        |
| 6. Hibah.....                                                    | 20        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak .....                 | 21        |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak.....                             | 21        |
| 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....                           | 23        |
| 3. Syarat Pengangkatan Anak.....                                 | 29        |
| 4. Alasan Pengangkatan Anak .....                                | 31        |
| 5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat .....                           | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                            | <b>33</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                                         | 33        |
| B. Pendekatan Metode Penelitian .....                            | 33        |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....                             | 33        |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                           | 34        |
| E. Analisis Bahan Hukum.....                                     | 34        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>              | <b>35</b> |
| A. Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam ..... | 35        |
| B. Hak Waris Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam .....       | 42        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> | <b>46</b> |
| A. Kesimpulan .....        | 46        |
| B. Saran .....             | 46        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>48</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu perkawinan, hal yang paling dinantikan adalah lahirnya anak, anak merupakan harapan, amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan lainnya. Keberadaan anak menjadi bentuk nyata dari keberlangsungan sebuah generasi keluarga. Namun demikian, tidak semua perkawinan mendapat anugrah berupa keturunan atau anak, maka salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang mendambakan adanya anak dalam perkawinan mereka adalah pengangkatan anak atau adopsi.

Pengangkatan anak atau adopsi telah menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga, terlebih untuk memenuhi keinginan pasangan suami istri yang mendambakan adanya keturunan untuk melanjutkan garis keturunannya. Maka hadirilah lembaga pengangkatan anak atau adopsi yang telah menjadi bagian budaya masyarakat yang akan mengikuti perkembangan kondisi dan situasi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat.

Pengertian anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan mengenai Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 dijelaskan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Ketentuan umum dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pula anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Maka dalam pandangan Islam, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui adanya pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum terlepasnya anak angkat dari hukum kekerabatan dengan orang tua kandungnya dan masuk dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui dan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dengan status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya dan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Hal ini tertuang dalam Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang menjelaskan bahwa adanya larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung, dengan kata lain anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkat, adapun ayatnya yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تُمْشِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab (33) : 4).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”  
(QS. Al-Ahzab (33) : 5).<sup>1</sup>

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa, Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu sama dengan anak keturunannya sendiri, maka para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi hal tersebut dikoreksi oleh Allah SWT dengan menurunkan Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian diturunkan pula surah Al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 4-5.

Terjemahnya:

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  
(QS. Al-Ahzab (33) : 40).<sup>2</sup>

Anak angkat dalam hukum Islam tidak pula diakui jika untuk dijadikan sebagai dasar atau sebab mewarisi, hal ini dikarenakan prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah (nasab) atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni jika bukan merupakan anak sendiri atau anak biologis tidak dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkat.

Hal penting yang harus pula diketahui mengenai pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan proses hukum yaitu dengan produk penetapan pengadilan agar terciptanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 40.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang melakukan proses pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar (melalui penetapan pengadilan), orang-orang lebih memilih berhubungan langsung kepada orang tua kandung anak atau melalui perantara.

Kondisi pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mengikuti peraturan, mereka hanya mencari keuntungan sendiri dan demi untuk kelancaran proses yang mereka ingin lakukan bahkan dengan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akta kelahiran anak, hal ini dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti peraturan sampai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengangkatan anak yang sah.

Selain itu, masalah pengangkatan anak khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia, sebagian besar masih beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak maka status nasab dari pada anak angkat menjadi beralih dari orang tua kandung menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan hak waris anak angkat dengan mengambil judul “Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat dalam pandangan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak waris anak angkat dalam pandangan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pandangan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak angkat dalam pandangan Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretik
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang dapat digunakan oleh penegak hukum dan pihak-pihak lain terutama yang berhubungan dengan masalah kedudukan dan hak waris anak angkat dalam pandangan Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.

2. Kegunaan praktik

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi dan sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan bilamana seseorang telah meninggal dunia. Dalam hukum waris, yang meninggal dunia dinamakan pewaris, harta bendanya dinamakan warisan dan orang-orang yang berhak atas warisan dinamakan ahli waris.<sup>3</sup>

Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dapat pula dikatakan dengan hukum waris dapat mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah diatur mengenai pengertian hukum waris.

Tepatnya pada Pasal 171 huruf a yang berbunyi hukum kewarisan

---

<sup>3</sup> Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta Lolo. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika., hlm. 105.

<sup>4</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, & Zuhdi Hasibuan. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji., hlm., 3.

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Maka dapat diketahui dari pengertian hukum waris dalam KHI diatas bahwa mengenai ruang lingkup hukum kewarisan islam meliputi pemindahan hak pemilikan, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-qur'an dan hadis. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salim HS. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (vol.11). Mataram: Sinar Grafika., hlm. 137.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana., hlm. 4.

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

## 2. Orang yang Berhak Menjadi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Adapun yang berhak menjadi ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yaitu:

- a. Para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin.
- b. Suami atau istri yang hidup terlama.

Dan yang diatur dalam KHI tepatnya Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Menurut hubungan darah, merupakan ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Yang dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan laki-laki dan perempuan.

- 1) Golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, dan kakek.

---

<sup>7</sup> Maimun Nawawi. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja., hlm. 5.

2) Golongan perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan, ialah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu dan janda atau duda.

Sebelum harta pewaris dibagi kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban ahli waris yang harus dilakukannya, yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun kewajiban untuk menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak secara adil.<sup>8</sup>

### 3. Pembagian Harta Warisan

Hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Adapun mengenai besarnya pembagian harta warisan dalam hukum

---

<sup>8</sup> Salim HS. (2016). Op. Cit., hlm. 141.

Islam terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 11, 12 dan 176.

Selain dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan secara sistematis besarnya bagian yang diterima ahli waris. Bagian yang diterima ahli waris yaitu sebagai berikut:

a. Anak Perempuan (Pasal 176)

- 1) Apabila anak perempuan hanya seorang diri ia mendapat separo atau seperdua bagian.
- 2) Apabila terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
- 3) Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

b. Bagian Ayah (Pasal 177)

- 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat sepertiga bagian.
- 2) Apabila pewaris ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

c. Bagian Ibu (Pasal 178)

- 1) Apabila pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih, hak ibu mendapat seperenam bagian.
- 2) Apabila pewaris tidak ada anak, maka hak ibu sepertiga bagian dari sisa, sebelum diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

d. Bagian Duda (Pasal 179).

- 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak duda adalah seperdua bagian.
- 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat hak seperempat bagian.

e. Bagian Janda (Pasal 180)

- 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak janda adalah seperempat bagian.
- 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

f. Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bagian yang diterima ahli waris saudara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama bagiannya, tetapi tergantung jumlah saudara laki-laki dan perempuan.

- 1) Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka hak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, masing-masing mendapat seperenam bagian.
- 2) Apabila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

g. Bagian Saudara Perempuan Sekandung dan Seayah (Pasal 182)

Besarnya bagian yang diterima saudara perempuan kandung tergantung kuantitas saudara kandung itu sendiri. Bila seorang

meninggal tidak meninggalkan ayah dan anak, tapi ia mempunyai:

- 1) Satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separo bagian;
- 2) Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka masing-masing mendapat dua pertiga bagian,
- 3) Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.<sup>9</sup>

#### 4. Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Wasiat hanya boleh diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta benda warisan kecuali semua ahli waris setuju.<sup>10</sup>

Ada beberapa alasan wasiat dapat dibatalkan yang dijelaskan dalam Pasal 197 KHI yaitu:

- a. Apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
  - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 145-146.

<sup>10</sup> Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya., hlm. 109.

- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- b. Apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- c. Selain itu, wasiat juga menjadi batal apabila yang diwasiatkan tersebut musnah.<sup>11</sup>

## 5. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.

---

<sup>11</sup> Subagyo, et al. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan KHI dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI., hlm. 113-114.

Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>13</sup>

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash, sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini." Rasulullah menjawab "jangan". "seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan", "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah, "Besar

---

<sup>12</sup> Aprilianti, Rosida Idrus. (2015). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher., hlm. 89.

<sup>13</sup> Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo., hlm. 28.

jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik”.<sup>14</sup>

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara’.<sup>15</sup>

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Quran menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di

---

<sup>14</sup> Sajuti Thalib. (1981). *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 21.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve., hlm. 30.

dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqih) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

## 6. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, yang tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan.<sup>16</sup> Selain wasiat wajibah anak angkat dapat pula mendapatkan harta warisan melalui hibah, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

### **Pasal 210 :**

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

**Pasal 211:** “Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

**Pasal 212 :** “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

---

<sup>16</sup> Usep Sapullah. 2015. Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2(5)., hlm. 35.

**Pasal 213** : “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.

**Pasal 214** : “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Anak adalah harapan bagi kedua orang tua, mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan yaitu untuk membentuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, selain itu anak juga merupakan kebanggaan dalam keluarga. Namun demikian, keinginan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan ada beberapa pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga salah satu solusi ialah pengangkatan anak atau adopsi yaitu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

---

<sup>17</sup> Subagyo, et al. (2011). Op. Cit., hlm. 116-117.

Istilah adopsi anak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Sedangkan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah pengangkatan anak. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>18</sup>

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah ‘anak angkat’ sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *adoptie*, (atau dari bahasa Inggris *adopt*) yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata adopsi. Dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* yang diartikan “mengambil anak angkat”. Secara terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Valerie Augustine Budianto. (2022, 14 April). Cara adopsi Anak dan Syarat-Syaratnya. *Hukumonline.com*. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

<sup>19</sup> Sudarsono. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara., hlm. 32.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Dikarenakan hal tersebut maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat

---

<sup>20</sup> Karina Megawati, Ghansham Anand. (2018). Hak Waris Anak Adopsi dari Orang Tua yang Telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Perdata Barat. *Res Judicata, Universitas Narotama Surabaya.*, hlm. 118.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.

suatu aturan tersendiri tentang adopsi, dan pada saat itu dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad No. 129 Tahun 1917, mengenai pengangkatan anak, yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa saja.<sup>22</sup>

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini mengenai pengangkatan anak diatur dalam pasal 2, yaitu:

- a. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang Warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila Pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- b. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku.

Kemudian, pada tahun 1977 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri, sejak saat itu banyak pegawai negeri yang mengangkat anak.

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie, et al. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada., hlm. 271.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat, pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, undang-undang ini mengatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak dengan berpedoman kepada adat dan kebiasaan.

Pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dikeluarkannya keputusan ini adalah agar digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak.

Untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak maka pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak di kemudian hari. Dalam Undang-undang ini dijelaskan mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- f. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Namun dikarenakan masih banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, misalnya dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan adanya pemalsuan data maka diperlukanlah adanya pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pengaturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini juga dikatakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>23</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung.
- b. Anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung.
- d. Orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat *aurat*, *berkhalwat*, ayah atau saudara

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 272-275.

angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.<sup>24</sup>

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Menurut fatwa MUI, mengadopsi anak dalam arti mengubah nasab dari ayah dan ibu kandungnya memang dilarang. Sedangkan adopsi anak tanpa mengubah nasab yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatawa* menerangkan bahwa seseorang boleh mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Namun secara hukum anak tersebut bukanlah anaknya. Ia masih memiliki nasab kepada ayah kandungnya sesuai perintah Al-Qur'an.<sup>26</sup>

Jadi, tidak masalah pasangan suami istri ingin merawat seorang anak seperti anaknya sendiri. Namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu nasab dan identitas anak tersebut tidak boleh

---

<sup>24</sup> Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2)., hlm. 185.

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie, et al. (2020). hlm. 276.

<sup>26</sup> Muhammad Rafi. (2021, 4 Februari). Surah Al-Ahzab (3) ayat 4-5 Hukum Mengadopsi Anak Menurut Al-Quran. *Tafsiralquran.id*. Diakses pada tanggal 4 November 2022.

dirubah. Selain itu, berbagai konsekuensi hukum juga harus tetap dipatuhi sesuai perintah dalam Al-Qur'an, seperti tidak ada waris mewaris, tidak ada mahram, dan tidak ada perwalian.

### 3. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditentukan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak yang meliputi sebagai berikut:

#### a. Syarat anak yang akan diangkat:

- 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- 4) memerlukan perlindungan khusus.

#### b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. harus beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.;
- e. berstatus menikah paling singkat lima tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis yang berisi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 dan Pasal 13.

#### 4. Alasan Pengangkatan Anak

Beberapa hal yang dapat menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga;
- b. Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
- c. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- d. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- e. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- f. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu;
- g. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga;
- h. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak sehingga dipermudah untuk memiliki keturunan;
- i. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar, misalnya anak orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, et al. (2020). Op. Cit., hlm. 269-270.

## 5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak, harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat.

Anak-anak dan juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua,
- b. Mencintai keluarga dan masyarakat sekitar,
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara,
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 265.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan, yang merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder untuk memperoleh prinsip-prinsip ilmiah berupa teori-teori serta bahan acuan dalam pembuatan proposal dan diteruskan dalam penelitian skripsi.

##### **B. Pendekatan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan hak waris dari anak angkat.

##### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini diperoleh dari dua sumber bahan hukum yaitu primer dan sekunder

1. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yang terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum proposal ini adalah menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap berbagai literatur baik berupa buku, bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Untuk mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada pembahasan dan penjelasan yang konkret berupa teks untuk mengetahui analisa mendasar pada objek kajian yang diteliti

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam**

Dalam pandangan Hukum Islam, mengenai pengangkatan anak tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan harus tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebabkan terjadinya pembicaraan serius mengenai permasalahan dan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga pada akhirnya adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut ditiadakan. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yaitu mengangkat anak sehingga terputus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Dua ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa ketika muda Zaid diculik oleh rombongan berkuda

dari suku Tihamah. Ia dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim bin Hiza, keponakan Khadijah binti Khuwailid. Zaid kemudian diserahkan kepada Khadijah lalu diberikan kepada Nabi SAW sebagai hadiah.

Setelah sekian lama tinggal bersama Nabi SAW, Zaid ditemukan oleh kakeknya yang ingin membawanya kembali ke rumah dan ia bersedia membayar tebusan kepada Nabi SAW seandainya itu dibolehkan, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan bahwa ia tidak meminta imbalan, akan tetapi serahkan saja semua keputusan kepada Zaid, apakah ia mau kembali atau tetap bersamanya.

Alkisah, Zaid memilih tinggal bersama Nabi SAW di Mekah dan enggan kembali kepada keluarganya. Nah, ketika itulah Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat Mekah bahwa Zaid adalah putranya. Beliau berkata, “Wahai orang-orang Quraisy, Saksikanlah bahwasanya ia (Zaid) adalah anakku yang akan mewarisiku dan aku akan mewarisinya.” Sejak itulah Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Namun hal ini dikoreksi oleh Allah SWT dengan menurunkan Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5.<sup>30</sup>

Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya

---

<sup>30</sup> Muhammad Rafi. (2021). Op. Cit., hlm. 201.

sendiri, misalnya menghilangkan hak-hak ayah kandung dan merombak ketentuan mengenai waris.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran dari Allah SWT.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan yang berkaitan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak dan lain sebagainya, hal ini agar tidak terjadinya penyimpangan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas hal ini dikarenakan dalam pengangkatan anak, harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan dan kutukan dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari: “Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim).<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan, agar terciptanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua

---

<sup>31</sup> Mahmu Rodhi. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. *STIH Painan, Banten*. 8(2)., hlm. 201.

angkat. Bagi orang-orang yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya yaitu berdasarkan hukum Islam yang menjadi kewenangan pengadilan agama, dan pengadilan agama akan memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- a. izin beristri lebih dari seorang;
- b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. dispensasi kawin;
- d. pencegahan perkawinan;
- e. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. pembatalan perkawinan;
- g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

- h. perceraian karena talak;
- i. gugatan perceraian;
- j. penyelesaian harta bersama;
- k. penguasaan anak-anak;
- l. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- m. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. pencabutan kekuasaan wali;
- q. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- u. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

- 2. Waris;
- 3. Wasiat;
- 4. Hibah;
- 5. Wakaf;
- 6. Zakat;
- 7. Infaq;
- 8. Shadaqah; dan
- 9. Ekonomi syari'ah.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu anak angkat dapat dididik atau disekolahkan dengan baik sehingga nantinya diharapkan anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang.

## **B. Hak Waris Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam**

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai dasar atau sebab mewarisi, hal ini dikarenakan prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab atau keturunan.<sup>33</sup> Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni jika bukan merupakan anak sendiri atau anak biologis maka tidak dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkat.

---

<sup>32</sup> Soedarmo Soimin. (2004). *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 78.

<sup>33</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media., hlm. 45.

Dikarenakan dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkat maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan bagian dari peninggalan orangtua angkatnya.

Wasiat disini dicerminkan sebagai keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris. Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, serta wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Marziah Nasution. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., hlm. 62.

Untuk anak angkat sendiri apabila tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan KHI Pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dimana wasiat wajibah ini dalam sistem pembagiannya dibagi sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara.<sup>35</sup> Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari orang tua angkat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tetapi tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan dengan jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada orang tua angkat tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshari. (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 64.

waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluarnya dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga anak angkat dapat menerima bagian dari peninggalan orangtua angkatnya.

Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibah. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibah. Makna wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya jika pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya. Dengan kata lain anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya. Namun anak angkat mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya

---

<sup>36</sup> Suryati. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV. Andi Offset., hlm. 108.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum anak angkat dalam pandangan hukum Islam yaitu tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Dengan pengangkatan anak tidak menjadikan seorang anak angkat mempunyai hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya.
2. Hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hak waris sebagaimana anak kandung, dikarenakan prinsip pokok dalam kewarisan Islam yaitu hubungan darah atau nasab. Namun walaupun tidak mendapat warisan anak angkat berhak mendapat wasiat atau wasiat wajibah untuk mendapatkan bagian dari peninggalan orang tua angkatnya.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya informasi yang jelas kepada calon orang tua angkat mengenai nama orang tua kandung calon anak angkat, hal ini agar orang tua angkat tetap mencantumkan nama orang tua kandung dalam identitas anak angkat untuk menghindari putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

2. Anak angkat tidak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya, maka perlu diberikan informasi dan pemahaman secara tepat mengenai hal ini baik kepada anak angkat maupun orang tua angkat sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan terjemahan. Departemen Agama RI: Syaamil Cipta Media.

### **Buku**

Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta Lolo. 2019. **Pengantar Hukum Indonesia**. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, & Zuhdi Hasibuan. 2015. **Hukum Waris**. Medan: CV. Manhaji.

Salim HS. 2016. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. (vol.11). Mataram: Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin. 2004. **Hukum Kewarisan Islam**. Jakarta: Kencana.

Maimun Nawawi. 2016. **Pengantar Hukum Kewarisan Islam**. Surabaya: Pustaka Radja.

Muhibbussabry. 2020. **Fikih Mawaris**. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Subagyo, et al. 2011. **Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan KHI dan Pengertian dalam Pembahasannya**. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Abdurrahman. 1992. **Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**. Jakarta: Akademia Pressindo.

Sajuti Thalib. 1981. **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Aziz Dahlan. 2000. **Ensiklopedi Hukum Islam**. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve.

Sudarsono. 2005. **Kamus Hukum**. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.

Zaeni Asyhadie, et al. 2020. **Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)**. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Soedarmo Soimin. 2004. **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2008. **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam**. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdul Ghofur Anshari. 2018. **Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Suryati. 2017. **Hukum Waris Islam**. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

### **Jurnal**

Usep Sapullah. 2015. **Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI**. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2(5).

Muhammad Rais. 2016. **Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata**. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2), hlm. 183-200.

Karina Megawati, Ghansham Anand. 2018. **Hak Waris Anak Adopsi dari Orang Tua yang Telah Berceraai dalam Perspektif Hukum Perdata Barat**. *Res Judicata, Universitas Narotama Surabaya*, 1(2), hlm. 115-127.

Mahmu Rodhi. 2021. **Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan**. *STIH Painan, Banten*. 8(2), hlm. 188-207.

Marziah Nasution. 2019. **Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata**. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **Internet**

Valerie Augustine Budianto. (2022, 14 April). Cara adopsi Anak dan Syarat-Syaratnya. *Hukumonline.com*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-adopsi-anak-dan-syarat-syaratnya-lt60ccd543c18ee>, pada tanggal 1 November 2022.

Muhammad Rafi. (2021, 4 Februari). Surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5 Hukum Mengadopsi Anak Menurut Al-Quran. *Tafsiralquran.id*. Diakses dari <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/amp/>, pada tanggal 4 November 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.